



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER SPESIALIS  
UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ABUYA KANGEAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar terjadi kesinambungan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis;
- b. bahwa dalam rangka mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean, diperlukan Tenaga Dokter Spesialis dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Untuk Mendukung Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 64).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER SPESIALIS UNTUK Mendukung Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean yang selanjutnya disingkat RSUD Abuya Kangean adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep yang berada di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.
7. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki spesialisasi terhadap suatu bidang atau bagian tubuh tertentu.
9. Surat Ijin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

10. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan paraktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
11. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
12. Honorarium adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis yang ditugaskan di RSUD Abuya dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus.

## **BAB II MAKSUD**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk mendukung operasional pada RSUD Abuya Kangean yang merupakan wilayah kepulauan dan terpencil, serta ketidaktersediaan dokter spesialis di Kabupaten Sumenep untuk ditempatkan di RSUD Abuya Kangean; sehingga untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis dibutuhkan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Program Pemenuhan Dokter Spesialis RSUD Abuya Kangean;
- b. Pemberian Honorarium Dokter Spesialis;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Monitoring Evaluasi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pendanaan.

## **BAB IV PROGRAM PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS RSUD ABUYA KANGEAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan kebijakan program pemenuhan kebutuhan dokter spesialis untuk mendukung operasional pada RSUD Abuya Kangean.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. Spesialis Penugasan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
  - b. Spesialis Kunjungan Penugasan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
  - c. Ikatan Kerjasama dengan Dokter Spesialis Swasta di Kabupaten Sumenep;
  - d. Pendidikan Dokter Spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep.
- (3) Dokter Spesialis yang ditugaskan pada RSUD Abuya Kangean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh Honorarium dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- (4) Jenis Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Spesialis Kandungan;
  - b. Spesialis Anak;
  - c. Spesialis Bedah;
  - d. Spesialis Penyakit dalam;
  - e. Spesialis Penunjang.

#### **Pasal 5**

- (1) Dokter spesialis Penunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a adalah dokter spesialis yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumenep.
- (2) Honorarium Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dokter spesialis Penunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b adalah dokter spesialis yang berasal dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Honorarium Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### **Pasal 7**

- (1) Ikatan Kerjasama Dokter spesialis swasta yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah melakukan kesepakatan bersama dengan dokter spesialis swasta di Kabupaten Sumenep.

- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan dokter spesialis bersangkutan yang mengatur dan menjabarkan secara detail, isi dari Kesepakatan bersama yang telah dibuat.
- (3) Honorarium Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

### **Pasal 8**

- (1) Pendidikan Dokter Spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep yang dimaksud adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumenep yang akan ditugaskan di RSUD Abuya Kangean setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Terhadap program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN HONORARIUM DOKTER SPESIALIS**

### **Pasal 9**

- (1) Tenaga dokter spesialis yang ditugaskan pada RSUD Abuya Kangean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperoleh Honorarium dari Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium bagi tenaga dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Dinas melakukan pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama penerima Honorarium sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

Dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai hak :

- a. mendapatkan surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau surat tugas;
- b. mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman;
- c. memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

Dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban :

- a. menyiapkan dokumen dalam rangka pengurusan surat izin praktik pada RSUD Abuya Kangean;
- b. melaksanakan pelayanan spesialistik sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. melayani pasien dengan tulus dan sepenuh hati sesuai dengan kode etik profesi;
- d. menjaga etika moral dan tingkah laku, baik dilingkungan kerja ataupun masyarakat; dan
- e. bekerjasama, berkolaborasi, dan saling menghargai sesama staf, pasien, dan keluarganya demi tercapainya pelayanan yang optimal.

## **BAB VII MONITORING EVALUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis yang bertugas pada RSUD Abuya Kangean.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengikutsertakan Organisasi Profesi dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas dibantu perangkat daerah yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian internal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap dokter spesialis yang bertugas pada RSUD Abuya Kangean.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi dan/atau Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 14**

Pendanaan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan pada RSUD Abuya Kangean bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 19 Januari 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 19 Januari

TAHUN : 2024

NOMOR : 2

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**